

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1 Kerangka Teoritis

Landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang sedang diteliti adalah Teori Badan Hukum yang satu sama lain berbeda beda. Berikut penulis kemukakan teori yang sering dikutip oleh para penulis-penulis ahli hukum (Susetyo & Noermanzah, 2020).

2.1.1 Eksistensi Badan Hukum

Eksistensi badan hukum di Indonesia tampaknya semakin banyak ditemui pada setiap lingkungan bisnis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan badan hukum tersebut dipakai sebagai wadah untuk berusaha karena dirasa penting dan mempunyai legalitas yang tidak diragukan lagi landasan hukumnya. Badan usaha yang berbadan hukum yang ada mempunyai begitu banyak manfaat oleh karena dapat meminimalisir aspek resiko dan kerugian di kemudian hari apabila terjadi sengketa atau masalah hukum terhadap badan usaha tersebut (Gunardi et al., 2022).

Badan usaha yang berbadan hukum dapat diketahui eksistensinya baik secara teoritis maupun praktik apabila memenuhi teori-teori badan hukum yang ada. Terkait dengan hal itu, Teori Badan Hukum yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis isu hukum yang sedang dikaji antara lain sebagai berikut :

2.1.2 Teori Fiksi

Teori ini dikembangkan oleh Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), seorang sarjana Jerman awal abad ke-19 dan tokoh aliran sejarah. Menurut Savigny, hanya manusia yang mempunyai kemauan. Di sisi lain, korporasi bersifat abstrak dan tidak konkrit. Oleh karena itu, karena hukumlah yang memberi kekuasaan terhadap hak yang bersangkutan dan menimbulkan kehendak untuk berkuasa, maka hukum itu hanya bersifat abstrak dan tidak dapat menjadi subjek hubungan hukum (Nurhayati, 2020).

Badan hukumnya hanya pemerintah/negara. Kecuali negara, Perseroan adalah fiksi, sesuatu yang tidak benar-benar ada tetapi dihidupkan dalam imajinasi masyarakat untuk menjelaskan sesuatu. Dengan kata lain, meskipun manusia pada mulanya merupakan satu-satunya subjek hukum yang sebenarnya, namun manusia menciptakan subjek hukum dalam khayalannya sebagai subjek hukum yang setara dengan manusia. Oleh karena itu, manusia bertindak seolah-olah ada subjek hukum yang terpisah-pisah, tetapi karena mereka adalah makhluk gaib yang tidak mampu melakukan perbuatan, maka yang melakukannya adalah manusia sebagai wakilnya (Prasetyo, 2021).

2.1.3 Teori *Piercing The Corporate Veil*

Teori ini dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori penyingkapan tirai perusahaan. Sebagai badan hukum perseroan terbatas merupakan subjek hukum, artinya hak dan kewajiban serta harta benda terpisah dari harta pemiliknya. Oleh karena itu tanggung jawab hukum terbagi antara tanggung jawab PT dan tanggung jawab pribadi pemilik perseoran terbatas.

Misalnya, apabila suatu kegiatan dilakukan atas nama perseroan dan kerugian ditimbulkan kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut hanya dapat menuntut tanggung jawab hukum sebatas harta benda terhadap PT, tidak termasuk harta pribadi pemilik PT. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam hal dan keadaan tertentu, pemilik atau badan PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tanggung renteng dengan PT atas kerugian pihak ketiga, meskipun kegiatan tersebut dilakukan atas nama PT, hal ini disebut *Piercing the corporate veil*. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *Piercing The Corporate Veil* adalah proses pengalihan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan (badan hukum) yang melakukan pelanggaran ke pundak orang atau perseroan lain tanpa mempertimbangkan fakta bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan (SARI, 2023).

2.1.4 Teori *Fiduciary Duty*

Teori atau Doktrin *Fiduciary Duty* merupakan salah satu areal terpenting dalam hukum perseroan. Dalam praktiknya, doktrin *fiduciary duty* ini berkembang secara unik terhadap Direksi dalam hubungan amanah (hubungan fiduciary) dengan perseroan. Bahkan sampai batas-batas tertentu dalam hubungan dari Direksi perseroan dengan pemegang saham dan para pekerja dalam perusahaan. Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik menjalankan fungsinya dalam manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan (Syarief & Balqist, 2018).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa sektor-sektor produktif yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mendirikan badan usaha milik negara di berbagai bidang strategis.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Undang-undang yang mengatur tentang hukum perdata di Indonesia dikenal sebagai (KUHper). Terdapat dalam buku II KUHper mengatur tentang hukum perusahaan. Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan komanditer, Perseroan Kolektif, dan Persekutuan firma juga di atur didalam buku II KUHper.

2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal 36 sampai 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) berdasarkan Wetboek van Koophandel mengatur tentang perseroan terbatas (PT) di Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 1848. PT juga diatur dalam Pasal 1233 sampai 1356 dan 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Sejak tahun 1995, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku di Indonesia dan pada akhirnya tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja disahkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 31 Maret 2023 Perppu tersebut di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga sejak saat itu berlaku mengikat sebagai hukum positif dengan tujuan membentuk pemerintahan Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Upaya hukum Peraturan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Aturan ini merupakan landasan hukum sekaligus landasan operasional Perseroan Terbatas di Indonesia.

2.2.6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan terbatas. Aturan ini ditetapkan pada 30 April 2021 dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama.

2.2.7 Pembagian Badan Hukum

Pada dasarnya korporasi ini terbagi menjadi dua bagian :

- 1) Badan Hukum publik (*Publiek Rechtspersoon*)

Badan Hukum Publik atau Perusahaan Publik adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan rakyat atau negara. Badan hukum

tersebut merupakan instansi pemerintah dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Contoh korporasi hukum publik adalah :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan UUD 1945.
- 2) Pemerintahan negara bagian dan daerah provinsi/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan UU lainnya.
- 3) Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan bank-bank milik negara lainnya diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 4) Badan usaha milik negara diatur dengan peraturan perundang-undangan masing-masing.

2) Badan Hukum Privat (*Privat Rechtspersoon*)

Badan hukum privat atau Badan hukum swasta adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan orang perseorangan. Badan hukum ini merupakan badan hukum privat yang didirikan oleh orang perseorangan dengan tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh korporasi perorangan adalah:

- 1) Perseroan terbatas yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- 2) Perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 3) Persekutuan Terbatas (CV) diatur dalam KUHD.
- 4) Perbankan diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 5) Koperasi diatur dengan UU No 25 tahun 1992.

2.3 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau yang disingkat (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Kata perseroan merujuk pada modalnya yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian milikinnya.

Istilah Perseroan Terbatas menurut Bahasa Indonesia, berasal dari dua kata, Perseroan dan Terbatas. Makna kata Perseroan merujuk pada Pasal 1618 KUH Perdata yang merumuskan, bahwa persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian tersebut, Persekutuan adalah perjanjian, oleh karena itu ada dua pihak atau lebih yang bersepakat mendirikan persekutuan, adanya pemasukan dari para sekutunya ke dalam kas persekutuan, serta mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan, bukan membagi kerugian. Bentuk Perseroan Terbatas mempunyai sifat dan ciri khas yang mampu memberikan manfaat optimal kepada badan usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung dan/atau laba.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa : *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Berbentuk badan hukum, artinya bahwa PT mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia.
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat untuk mendirikan PT.
- 3) Melakukan kegiatan usaha, artinya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti industri perdagangan jasa, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 4) Adanya modal dasar yang merupakan harta kekayaan PT sebagai badan hukum dan terpisah dari harta kekayaan para pendiri.
- 5) Memenuhi persyaratan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja: , perseroan terbatas (selanjutnya disebut “perseroan”) adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan suatu kontrak dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar dibagi seluruhnya menjadi saham-saham atau satu badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang mampu memenuhi kriteria Usaha Mikro .Sedangkan Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan, dimiliki atau dikendalikan oleh suatu perusahaan, atau dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha menengah atau besar.

Usaha menengah adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh, atau bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha kecil atau usaha besar.

2.3.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini merupakan hukum positif yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Undang-Undang ini merubah dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya Perseroan Terbatas diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan yuridis sekaligus landasan operasional Perseroan Terbatas di Indonesia kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja dan Pada tanggal 31 Maret 2023 Perppu tersebut di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja difokuskan pada pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha. Pada masa penjajahan Belanda, VOC dikenal sebagai perusahaan dagang primitif di Indonesia. Monopoli perdagangan VOC yang lama di Indonesia menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan bisnis dan korporat sebagai sebuah perusahaan.

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, KUHD awalnya hanya berlaku untuk kelompok Eropa, dengan penduduk asli dan orang asing di Timur tunduk pada hukum adat mereka sendiri. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diterapkan pada kelompok orang asing Oriental Tionghoa, sedangkan kelompok orang asing Oriental lainnya seperti Arab dan India tunduk pada hukum adat masing-masing.

Khususnya dalam kasus hukum bisnis, kesulitan timbul dalam penerapan hukum adat karena alasan-alasan berikut.

- 1) Hukum adat tiap kelompok sangat berbeda-beda.
- 2) Tidak jelasnya hukum adat pada masing masing kelompok
- 3) Dalam bisnis, interaksi bisnis seringkali terjadi tanpa memperhatikan kelompok kolektif, sehingga menciptakan hukum antarkelompok, yang tentu saja terasa lebih kompleks bagi kelompok bisnis.

Karena permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah sistem hukum yang disebut “subordinasi” yang mana suatu kelompok penduduk menaati hukum

kelompok penduduk lainnya. Oleh karena itu, mereka bebas membentuk perseroan terbatas yang sebelumnya dikenal dengan nama "Naamloze Vennotschap" atau NV (*silent partner*). Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan asas persatuan.

Walaupun kegiatan perseroan terbatas tidak diatur oleh undang-undang lama yaitu KUHD atau dalam KUHPer, namun kegiatan tersebut seringkali dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu, peraturan mengenai kegiatan perseroan terbatas menjadi sangat penting bagi kelancaran kegiatan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Sebab, jika peraturan yang mengatur jalannya perseroan terbatas tidak diatur secara jelas, seperti yang sering terjadi pada merger, konsolidasi, akuisisi (likuidasi), dan lain-lain pada perseroan terbatas, maka lingkungan bisnis di Indonesia akan semakin terpuruk.

2.3.3 Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 7 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007:

1. Suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
2. Semua pendiri suatu perseroan wajib mewarisi saham pada saat perseroan itu didirikan.
3. Ketentuan ayat 2 tidak berlaku terhadap merger.
4. Suatu perseroan memperoleh status badan hukum sejak tanggal diundangkan Keputusan Menteri yang mengesahkan badan hukum perseroan tersebut.

5. Setelah suatu perseroan memperoleh badan hukum dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 2, masa jabatan pemegang saham paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal tersebut. Pada hal ini sebagian sahamnya dapat di alihkan kepada pihak lain atau menerbitkan saham baru
6. Apabila jangka waktu yang di maksud pada ayat (5) berakhir dan jumlah pemegang saham kurang dari dua, yang bertanggung jawab penuh atas seluruh hutang dan kerugian ialah pemegang saham. Pengadilan atau negara dapat membubarkan korporasi apabila memiliki suatu kepentingan.
7. Pada ayat (1) dan ketentuan ayat (5) dan (6) yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi:
 - a) Seluruh saham Perusahaan adalah milik negara.
 - b) Perusahaan pengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan kliring, serta lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (Kasih, 2022).

Dalam Pasal 8 menyatakan:

1. Akta Pendirian memuat tentang anggaran dasar dan keterangan lain mengenai pendirian perseroan.
2. Keterangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nama, tempat tinggal dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, tempat tinggal dan alamat lengkap pendiri perseorangan serta nomor

keputusan menteri tentang pengesahan pendiri perseorangan perusahaan sebagai badan hukum dan tanggal.

- b) Nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan direktur dan pejabat yang pertama kali diangkat.
- c) Informasi mengenai nama pemegang saham peserta, jumlah saham beredar, dan nilai nominal saham yang disetor.

3. Surat kuasa memperbolehkan orang lain mewakili pendiri dalam pembuatan akta pendirian.

Suatu PT selalu diawali dengan suatu perjanjian, sehingga suatu PT harus didirikan oleh paling sedikit dua orang. Yang dimaksud dengan “orang” tidak selalu berarti orang perseorangan, tetapi dapat pula berupa badan hukum. Oleh karena itu, dua perusahaan publik dapat bersepakat untuk membentuk perusahaan publik baru. Kontrak harus diiktakan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian pendirian atau anggaran dasar PT memuat anggaran dasar PT dan keterangan lainnya. Langkah selanjutnya adalah mendaftar atau mengajukan permohonan (Menkumham) dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak penandatanganan Akta Pendirian. Menkumham akan memeriksa antara lain:

- 1) Nama dan tempat tinggal orang Perseroan
- 2) Tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.
- 3) Jangka waktu berdirinya Persero.
- 4) Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

- 5) Jumlah saham, klasifikasi saham (jika ada) (termasuk jumlah saham dalam setiap kelas, hak yang diberikan atas setiap saham dan nilai nominal setiap saham)
- 6) Direksi dan jumlah jabatan serta anggota Direksi .
- 7) Menentukan tempat dan cara menyelenggarakan RUPS.
- 8) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberitahuan Direksi dan anggota Direksi.
- 9) Tata cara penggunaan laba dan dividen

Jika permohonan disetujui dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui pendirian PT, maka PT tersebut sudah berstatus badan hukum. Langkah selanjutnya adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diumumkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang keputusan pengesahan PT. Dengan pengumuman tersebut, maka legalitas organisasi PT terpenuhi dan PT resmi berdiri menjadi badan hukum.

Timbul sebuah pertanyaan muncul di benak kita, apa jadinya apabila calon pendiri Persero melakukan perbuatan hukum atas nama Persero yang belum mempunyai badan hukum? Oleh karena itu, Pasal 14 ayat (2) UU PT mengatur bahwa pendiri yang melakukan perbuatan hukum atas nama suatu perseroan yang belum mempunyai badan hukum, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

Legalitas operasional kegiatan ekonomi bermula dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Usaha. Tujuan diadopsinya undang-undang ini antara lain:

- 1) Menjamin keamanan usaha. Tentu saja dengan adanya mekanisme pendaftaran usaha memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan, menciptakan lingkungan usaha yang sehat, serta menjamin keamanan usaha kepada pelaku ekonomi. Jaminan keamanan usaha ini penting karena menjadi acuan bagi investor dalam memulai usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia.
- 2) Melindungi bisnis yang jujur dan dapat diaudit dari potensi kerugian akibat praktik bisnis yang tidak sehat seperti persaingan tidak sehat dan penyelundupan. Persyaratan pendaftaran mencegah munculnya perusahaan dan badan ekonomi yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan perusahaan yang tidak jujur.
- 3) Melindungi masyarakat dan konsumen dari kemungkinan akibat penipuan dan kebangkrutan perusahaan.
- 4) Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan-perusahaan yang didirikan, beroperasi dan berkedudukan di Indonesia melalui pendaftaran perusahaan pada Kantor Dagang.

2.3.4 Maksud dari Tujuan Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa : Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,

dan/atau kesusilaan. Ini artinya bahwa dalam pembentukan setiap perseroan terbatas, setiap subjek hukum individual atau perorangan tidak mempunyai tujuan yang berbeda atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta menjalankan kegiatan usaha yang jelas dan tetap. Apabila suatu perseroan terbatas tidak memperhatikan hal ini, maka dianggap cacat hukum dan keberadaannya menjadi tidak sah. Penjabaran tujuan dan kegiatan usaha dalam anggaran dasar dilakukan bersamaan dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini sesuai dengan akta pendirian, termasuk anggaran dasar dan keterangan lain yang diperlukan bagi suatu perseroan terbatas.

Sebagai perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, mengejar tujuan sendiri utama yaitu memperoleh keuntungan. Tujuan tersebut dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan Sejak perusahaan menjalankan suatu usaha. Pembagian laba kepada para pemegang saham tersebut disebut dividen. Dengan demikian, dividen adalah pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu (biasanya per tahun) yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak setelah sebelumnya harus melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu. Bentuk pembagian dividen dapat berupa uang tunai (cash dividen), atau dividen yang dibagikan dalam bentuk saham (stock divdian).

Besar kecilnya presenatsi dividen yang dibagikan dari laba bersih bergantung pada kebijakan perusahaan ataupun permintaan dari pemegang saham terutama pemegang saham utama dan harus disetujui dalam RUPS. Namun demikian, ada

beberapa alternatif kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Misalnya, ada kebijakan yang setiap tahunnya membagikan seluruh dividen (laba yang ada) dan ada pula yang melakukan kebijakan laba atau dividen yang ditahan dan diinvestasikan ke kegiatan usaha lain.

Terdapat beberapa cara dalam pembiayaan dividen yang dilihat dari aspek waktu membagikan, yaitu dividen biasa, interim dividend atau dividen sementara, dan slot dividen atau dividen akhir. Dividen biasa adalah dividen yang dibagikan pada akhir tahun penanggalan atau baku, sementara dibayarkan sebelum penutupan buku ternyata ada laba yang dapat dibagikan. Dividen yang diberikan perusahaan yang sifatnya sementara dan umumnya dibagikan sebelum akhir tahun tutup buku sehingga ada kemungkinan akan dibagikan dividen berikutnya. Slot dividen atau dividen akhir dibayarkan pada penutupan buku.

2.3.5 Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 31 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Modal Dasar Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa sebagai berikut :

- 1) Modal dasar suatu perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal sahamnya.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat mengatur mengenai pembentukan modal perusahaan yang mempunyai saham tanpa nilai nominal.

Kemudian di dalam Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- 1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas merumuskan bahwa :

- 1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- 2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- 3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Modal disetor merupakan bentuk modal ketiga dalam perseroan terbatas. Padahal, ketika suatu perseroan terbatas didirikan, sebagian modal dasar ditanamkan sebagai modal riil, sehingga modal disetor menjadi bagian dari modal ditempatkan. Oleh karena itu, modal yang diinvestasikan hanya mempunyai arti jika jumlah yang ada dibayarkan. Penyetoran tersebut wajib dilakukan pada saat pendiri menandatangani akta pendirian perseroan terbatas di hadapan notaris.

2.3.6 Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas terdiri atas 3 (tiga) bentuk. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum

Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Selanjutnya berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

- 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.
- 2) Dalam Forum RUPS, pemegang saham berhak menerima informasi mengenai perusahaan dari Direksi dan/atau komite-komite sepanjang relevan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.
- 3) RUPS tidak berhak mengambil keputusan mengenai hal lain kecuali seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui adanya tambahan mata acara rapat.
- 4) Keputusan mengenai hal-hal tambahan dalam rapat harus diambil dengan suara bulat.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai wali (*fiduciary duties*) dari para anggota perseroan terbatas bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan operasional PT sesuai dengan kepentingan dan tujuannya.

Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

- 1) Direksi mewakili kepentingan perusahaan dan mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuannya.
- 2) Direksi mempunyai wewenang untuk melaksanakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang dianggap tepat dalam kerangka Undang-undang atau Anggaran Dasar.
- 3) Direksi terdiri atas seorang atau lebih direktur.
- 4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan atau penatausahaan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai sekurang-kurangnya dua orang direktur dalam direksinya.
- 5) Apabila direksi terdiri atas lebih dari seorang direktur, maka pembagian tanggung jawab dan wewenang kepengurusan di antara anggota dewan ditentukan berdasarkan keputusan RUPS para anggota dewan.
- 6) Apabila RUPS tidak mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 5, pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pada Pasal 93 menyatakan bahwa :

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan Pasal 108 menyatakan bahwa :

- 1) Dewan Komisaris memantau kebijakan pengurusan dan keseluruhan operasional yang berkaitan dengan perusahaan dan usahanya, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) pengawasan dan pemberian nasihat di lakukan agar kepentingan, maksud dan tujuan perusahaan.
- 3) Pengurus terdiri atas seorang anggota atau lebih.
- 4) Dewan Komisaris yang terdiri atas dua orang atau lebih merupakan majelis suatu rapat, dan masing-masing anggota dewan tidak boleh bertindak independen melainkan berdasar keputusan Dewan Komisaris.
- 5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan atau pengelolaan dana masyarakat, perseroan yang pada umumnya menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan publik wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

Selajutnya berdasarkan Pasal 116 yaitu Dewan Komisaris wajib :

- a) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya,
- b) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.3.7 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum adalah korporasi (organisasi) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau berdasarkan undang-undang. Suatu badan hukum atau legal

entity lahir karena diciptakan oleh Undang-Undang, karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Badan hukum dianggap sama dengan manusia (biologis) yaitu sebagai manusia buatan atau artificial person. Namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa atau natural person atau naturlijke person, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang- piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa. Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh dari manusia buatan atau artificial person atau badan hukum (legal entity). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan.

Ciri-ciri Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a) Organisasi yang Teratur

Sebagai organisasi yang teratur, maka perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disingkat (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Menurut UNDANG-UNDANG No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa organ PT terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, masing-masing organ tersebut memiliki fungsi, tugas, dan wewenang tertentu yang diterapkan oleh Undang-Undang. RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang oleh Undang-Undang tidak diberikan kepada Direksi dan dewan komisaris. Artinya, RUPS mempunyai wewenang selain dengan wewenang pengurusan (managing) PT. Wewenang RUPS itu antara lain, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan dewan komisaris, menetapkan

pembagian dividen dan dana cadangan, mengubah anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, atau mengakuisisi perusahaan lain, dan sebagainya.

Direksi mempunyai tugas utama sebagai mengelolah (managing) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud, mencatat atau membuat pembukuan (administration) atas seluruh kekayaan (assets) perusahaan, mewakili perusahaan (representng as an agent) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha PT yang bersangkutan. Dewan komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tuju PT.

b) Mempunyai Kekayaan Sendiri

Perseroan mempunyai kekayaan sendiri berupa modal dasar yang meliputi seluruh nilai nominal saham dan berupa harta bergerak dan tidak bergerak, harta berwujud dan tidak berwujud (mobil, gedung perkantoran, barang persediaan, surat berharga, aset dan hutang perusahaan).

c) Melakukan Hubungan Hukum Sendiri

Tanggung jawab perdata ini adalah bahwa badan hukum dalam praktek diwakili oleh Direksi yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka badan hukumlah yang terikat (bertanggung jawab) untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan hukum tersebut. Sebagai badan hukum, Perseroan memelihara hubungan hukum yang unik dengan pihak ketiga di wakili Direksi. Oleh karena itu, PT secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan

hukum tersebut. Tanggung jawab hukum ini dapat berbentuk pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Tanggung jawab hukum perdata ini mempunyai arti bahwa dalam prakteknya badan hukum diwakili oleh suatu pengurus yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga dan oleh karena itu wajib memenuhi segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan itu.

d) Mempunyai Tujuan Sendiri

Sebagai perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, mengejar tujuan sendiri utama yaitu memperoleh keuntungan. Tujuan tersebut dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan Sejak perusahaan menjalankan suatu usaha. Pembagian keuntungan kepada pemegang saham disebut dividen. Oleh karena itu, dividen merupakan pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu (biasanya periode tahunan) dan dibagikan kepada pemegang saham yang berhak setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Pembagian dividen bisa dalam bentuk tunai (cash dividen) atau dividen dalam bentuk saham (stock dividen).

Besarnya dividen yang akan dibagikan dari laba bersih ditentukan oleh kebijakan perusahaan atau keinginan para pemegang saham, khususnya pemegang saham utama, dan harus mendapat persetujuan RUPS. Namun ada beberapa alternatif kebijakan yang diterapkan perusahaan. Misalnya, beberapa kebijakan membayar dividen (keuntungan yang ada) secara penuh setiap tahun, sementara kebijakan lainnya menahan keuntungan dan dividen serta menginvestasikannya dalam aktivitas bisnis lainnya. Metode pengadaan dividen meliputi dividen biasa,

dividen interim atau dividen satu kali, kuota dividen, atau dividen akhir tahun, tergantung pada waktu pembagian dividen.

Dividen biasa adalah dividen yang dibayarkan pada akhir suatu tahun takwim atau tahun standar, namun sebelum diketahui ada laba yang dapat dibagikan pada akhir tahun tersebut. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bersifat sementara dan seringkali dibayarkan pada akhir tahun buku, sehingga ada kemungkinan dividen akan dibayarkan pada waktu berikutnya. Pembayaran slot atau pembayaran akhir dibayarkan pada penutupan buku.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis lampirkan didalam table berikut :

Tabel 0.1 Data Penelitian Terdahulu

1	Mukhtar Leo Harahap, Analisis Yuridis Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Perseorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021	Akibat Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan telah memperluas pengertian konsep perseroan terbatas hingga mencakup perseroan tersendiri. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip umum bahwa suatu perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Peraturan ini mengaburkan batasan konseptual antara perseroan terbatas dan bentuk perseroan perseorangan lainnya.
---	--	---

2	Yuliana Duti Harahap, Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.	UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan peraturan Indonesia mengenai perseroan terbatas, khususnya yang diatur dalam UU PT. Pertama, ketentuan wajib pendirian 2 (dua) orang/lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang memenuhi kriteria UMK. Kedua, sehubungan dengan perubahan peraturan permodalan perusahaan saham gabungan, maka jumlah modal minimum perusahaan saham gabungan yang ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri perseroan dihilangkan. Ketiga, perusahaan saham gabungan dapat didirikan tanpa akta notaris jika perusahaan tersebut memenuhi kriteria UMK. Keempat, pendiri dan pemegang saham perusahaan saham gabungan UMK hanya perorangan.
3	Sylvia Putri, Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang- Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.	Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka terbentuklah badan hukum baru: Perseroan Perseorangan. Ini mencakup beberapa kriteria utama seperti definisi, penggabungan, permodalan, dewan direksi, modifikasi dan pembubaran. Setelah menganalisis masing-masing perusahaan,

		<p>masih terdapat kesenjangan hukum yang dapat menghambat pencapaian tujuan utama. Berdasarkan Putusan Nomor 91/P Undang-Undang- XVIII/2020, penangguhan UU Cipta Kerja menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan swasta dapat melakukan tindakan hukum secara preventif dan represif.</p>
4	<p>Desak Putu Dewi Kasih, Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal</p>	<p>Pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang PT salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham. Telah terjadi perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu berupa Pendirian suatu badan usaha kecil dan menengah didirikan oleh</p>

		<p>satu orang perseorangan, dan konsep pendirian ini diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan (7) UU PT, sebagaimana dalam pendirian perusahaan.</p> <p>BUMN dan BUMD, perusahaan tersebut hanya dapat didirikan oleh satu orang pemegang saham, hal ini juga diatur dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 memperbolehkan kepemilikan penuh negara atas saham Persero. Gagasan ini dapat dipahami sebagai acuan bagi usaha kecil dan menengah dalam mendirikan badan usaha perseorangan.</p>
--	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran

